

**PERJANJIAN BERLANGGANAN
SISTEM JARINGAN
KOMUNIKASI DATA**

**PASAL 1
DEFINISI**

- 1.1 "Perjanjian Berlangganan" adalah perjanjian ini yang dibuat oleh dan antara PELANGGAN dan PT BLIP INTEGRATOR PROVIDER (untuk selanjutnya disebut "BLIP") untuk berlangganan Jasa (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), termasuk segala lampiran-lampiran yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Berlangganan ini.
- 1.2 "Jasa" adalah Sistem Jaringan Komunikasi Data yang merupakan jaringan komunikasi data yang disediakan oleh BLIP termasuk BLIPnet, Managed Service, dan jasa turutannya, serta jasa-jasa lain yang akan dikembangkan kemudian sesuai kebutuhan PELANGGAN berdasarkan FB atau FP (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) yang diajukan oleh PELANGGAN dan disetujui oleh BLIP.
- 1.3 "BAA" adalah Berita Acara Operasional yang merupakan berita acara pemasangan dan pengaktifan Perangkat untuk pengoperasian Jasa. BAA harus ditandatangani BLIP yang secara minimal diwakili oleh petugas yang melakukan pemasangan dan PELANGGAN yang diwakili oleh orang yang ditugaskan untuk menyaksikan atau orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemasangan dan pengaktifan Perangkat. Para Pihak sepakat bahwa BAA berlaku sebagai bukti pemasangan dan pengaktifan Perangkat/Jasa dan tanggal ditandatanganinya BAA berlaku sebagai dasar pengalihan oleh BLIP.
- 1.4 "FB" adalah Formulir Berlangganan yang merupakan formulir yang harus diisi dan dilengkapi oleh PELANGGAN kemudian diserahkan kepada BLIP sebagai permohonan berlangganan Jasa. Di dalam FB terdapat tanggal RFS (Ready For Service) yang disepakati oleh BLIP dan PELANGGAN untuk pemasangan dan pengaktifan Perangkat di lokasi Pelanggan maupun di lokasi BLIP.
- 1.5 "FP" adalah Formulir Perubahan yang merupakan formulir yang harus diisi dan dilengkapi oleh PELANGGAN kemudian diserahkan kepada BLIP untuk permohonan perubahan Jasa. Di dalam FP terdapat tanggal RFS (Ready For Service) yang disepakati oleh BLIP dan PELANGGAN untuk pemasangan dan pengaktifan Perangkat di lokasi Pelanggan maupun di lokasi BLIP.
- 1.6 "Deskripsi Jasa" adalah ketentuan khusus mengenai Jasa yang berlaku antara PELANGGAN dan BLIP yang akan menjadi lampiran pada Perjanjian Berlangganan.
- 1.7 "Isolasi" adalah pemutusan sementara oleh BLIP, baik berdasarkan inisiatif BLIP sendiri ataupun berdasarkan permintaan PELANGGAN, atas Jasa yang digunakan oleh PELANGGAN sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Berlangganan ini.
- 1.8 "Pemutusan" adalah pengakhiran berlangganan Jasa sebagaimana diatur dalam Perjanjian Berlangganan ini.
- 1.9 "Biaya Bulanan" adalah biaya yang wajib dibayar setiap bulan oleh PELANGGAN atas Jasa.
- 1.10 "Biaya Transaksi" adalah biaya yang dibayar oleh PELANGGAN atas biaya yang timbul dalam proses pembayaran pemakaian Jasa.

"Biaya Pemasangan" adalah biaya yang dibayar oleh PELANGGAN untuk pemasangan Perangkat dan Jasa pada lokasi PELANGGAN maupun lokasi BLIP.
Biaya Bulanan, Biaya Transaksi dan Biaya Pemasangan secara bersama-sama disebut sebagai Biaya.
- 1.11 "Perangkat BLIP" adalah alat-alat milik atau yang disediakan oleh BLIP yang ditempatkan di lokasi PELANGGAN atau lokasi lain yang disediakan PELANGGAN untuk pengoperasian Jasa.
"Perangkat PELANGGAN" adalah alat-alat milik atau yang disediakan oleh PELANGGAN untuk mendukung pengoperasian Jasa.
Perangkat BLIP dan Perangkat PELANGGAN secara bersama-sama disebut sebagai Perangkat.
- 1.12 "Service Level" adalah tingkat layanan yang diberikan oleh BLIP kepada PELANGGAN yang dinyatakan dengan perbandingan waktu "up-time" terhadap waktu operasional dalam setiap bulan.
- 1.13 "Tanggal Ready for Service" (RFS) adalah tanggal tertentu yang disepakati oleh BLIP dan PELANGGAN untuk operasional Jasa. Tanggal RFS harus dicantumkan dalam FB atau FP.
- 1.14 "Sarana Pendukung" adalah sarana yang wajib disediakan oleh PELANGGAN sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh BLIP untuk menyelenggarakan Jasa yang meliputi antara lain:
 - a. Menyiapkan pembumian (grounding) di lokasi PELANGGAN;
 - b. menyiapkan penangkal petir;
 - c. menyiapkan tower untuk akses wireless;
 - d. menyiapkan UPS (uninterruptible power supply);
 - e. menyiapkan arrester AC (Alternate Current);
 - f. menyiapkan pendingin ruangan (air conditioner);
 - g. menyiapkan ruangan dan segala perijinan yang dibutuhkan untuk penempatan Perangkat;
 - h. lain-lain yang disyaratkan BLIP untuk penyelenggaraan Jasa.
- 1.15 "Pemerintah" adalah pemerintah Indonesia atau pemerintah negara PELANGGAN apabila PELANGGAN bukan badan hukum Indonesia.

**SUBSCRIPTION AGREEMENT
DATA COMMUNICATION
NETWORK SYSTEM**

**ARTICLE 1
DEFINITION**

- 1.1 "Subscription Agreement" means this agreement made by and between CUSTOMER and PT BLIP INTEGRATOR PROVIDER (hereinafter shall be referred to as BLIP) for the subscription of Service (as defined hereunder), including all attachments which serves as an integrated and inseparable part with this Subscription Agreement.
- 1.2 "Service" means Data Communication Network System which is a data communication network provided by BLIP which include BLIPnet, Managed Service, and other correlated service as well as other services which shall be developed further in accordance with the requirements of CUSTOMER based on FB or FP (as defined hereunder) submitted by CUSTOMER and approved by BLIP.
- 1.3 "BAA" is the Activation Certificate of Acceptance which is the certificate of acceptance of installation and activation of Equipment for the operational of Service. BAA must be signed by BLIP represented at the very least by the official who carries out the installation and by CUSTOMER represented by the person who is instructed to witness or person who is responsible for the installation and activation of Equipment. The Parties agree that BAA shall serve as evidence of installation and activation of Equipment/Service and the issuance date of the BAA shall serve as the based for billing by BLIP.
- 1.4 "FB" being the Formulir Berlangganan means Subscription Form which to be filled and completed by CUSTOMER and submitted to BLIP as an application for subscription of Service. FB shall state the RFS (Ready For Service) date, which shall be mutually agreed between BLIP and CUSTOMER for the installation and activation of Equipment whether in CUSTOMER's location or BLIP's location.
- 1.5 "FP" being the Formulir Perubahan means Modification Form to be filled and completed by CUSTOMER and submitted to BLIP as an application for modification of Service. FP shall state the RFS (Ready For Service) date, which shall be mutually agreed between BLIP and CUSTOMER for the installation and activation of Equipment whether in CUSTOMER's location or BLIP's location.
- 1.6 "Service Description" means specific provision regarding Service applicable to CUSTOMER and BLIP which will be attached to this Subscription Form.
- 1.7 "Isolation" means a temporary disconnection performed by BLIP, whether based on BLIP's own initiative or based on CUSTOMER's request, toward Service used by CUSTOMER as governed further in this Subscription Agreement.
- 1.8 "Termination" means termination of subscription of Service as governed in this Subscription Agreement.
- 1.9 "Monthly Fee" means fee to be paid monthly by CUSTOMER on Service.
- 1.10 "Transaction Fees" are fees paid by the CUSTOMER for costs incurred in the process of use of payment services.

"Installation Fee" means fee to be paid by CUSTOMER on the installation of Equipment and Service whether on CUSTOMER's location or BLIP's location.
Monthly Fee, Transaction Fee and Installation Fee shall collectively refer to as Fee.
- 1.11 "BLIP's Equipment" means equipments belong to or provided by BLIP positioned in CUSTOMER's location or other location provided by CUSTOMER for the operation of Service.
CUSTOMER's Equipment means equipments belong to or provided by CUSTOMER to support the operation of Service.
Collectively, both BLIP's Equipment and CUSTOMER's Equipments shall be referred to as Equipment.
- 1.12 "Service Level" means service level to be provided by BLIP to CUSTOMER stated by comparison between total time of "up-time" against operational time every month.
- 1.13 "Ready for Service (RFS) Date" means a certain date agreed between BLIP and CUSTOMER for the operational of Service. RFS Date must be stated in the FB or FP.
- 1.14 "Supporting Equipment" means equipments that must be provided by CUSTOMER in accordance with the specification determined BLIP to operate Service which consist i.e.:
 - a. Prepare grounding in CUSTOMER's location;
 - b. Prepare lightning rod;
 - c. Prepare the tower to wireless access;
 - d. Prepare UPS - uninterruptible power supply;
 - e. Prepare arrester AC - Alternate Current;
 - f. Prepare room air conditioning
 - g. Prepare room and all required licenses for the placement of Equipment
 - h. Other as determined by BLIP or the performance of Service.
- 1.15 "Government" is the Indonesian government or the government of Customer's country, should the Customer is not an Indonesia legal entity.

Lampiran : 1

Paraf :

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- 2.1. BLiP menyelenggarakan Jasa kepada PELANGGAN termasuk pemasangan dan pengaktifan Perangkat yang dibutuhkan oleh PELANGGAN untuk pengoperasian Jasa.
- 2.2. PELANGGAN menerima pengoperasian Jasa, pemasangan dan pengaktifan Perangkat tersebut di tempat yang merupakan milik atau yang berada dalam penguasaan PELANGGAN dengan spesifikasi Jasa sebagaimana disebut dalam FB dan atau FP dan atau Deskripsi Jasa.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

- 3.1. Jangka waktu berlangganan Jasa sebagaimana tercantum dalam FB dan berlaku terhitung sejak tanggal ditandatanganinya FB FP untuk masing-masing jaringan
- 3.2. Dalam hal diadakan perubahan layanan jaringan dalam Jasa yang sama, maka jangka waktu berlangganan berlaku terhitung sejak tanggal diterbitkan FP pertama kali, sedangkan dalam hal diadakan perubahan Jasa, maka jangka waktu berlangganan berlaku terhitung sejak diterbitkan FP untuk Jasa yang diubah tersebut.
- 3.3. Apabila tidak ada pemberitahuan keputusan Jasa secara tertulis dari PELANGGAN, maka dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan Pasal 9, jangka waktu berlangganan Jasa ini akan diperpanjang secara otomatis minimal untuk 1 (satu) tahun berikutnya. Ketentuan di dalam Pasal 3.3 ini juga berlaku untuk perpanjangan-perpanjangan berikutnya dari Jasa.

PASAL 4**HAK DAN KEWAJIBAN BLiP**

- 4.1. Selain sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal lainnya dalam Perjanjian Berlangganan ini, BLiP mempunyai hak-hak penuh antara lain sebagai berikut.
 - a. Melakukan perubahan atas Jasa. Perubahan atas Jasa tersebut akan dilaksanakan baik atas permintaan PELANGGAN ataupun atas kehendak BLiP untuk kepentingan kelangsungan dan kelancaran pengoperasian Jasa. Perubahan tersebut akan diberitahukan sebelumnya secara tertulis oleh BLiP kepada PELANGGAN.
 - b. Mengunjungi lokasi PELANGGAN setiap saat apabila dirasa perlu oleh BLiP guna keperluan pemeriksaan Perangkat dan/atau Sarana Pendukung demi kelangsungan pengoperasian Jasa.
- 4.2. BLiP mempunyai kewajiban sebagai berikut.
 - a. Memelihara Perangkat BLiP.
 - b. Memperbaiki gangguan dan/atau kerusakan yang terjadi karena kesalahan BLiP tanpa membebankan biaya perbaikannya kepada PELANGGAN. Dalam hal gangguan dan/atau kerusakan itu terjadi bukan karena kesalahan BLiP atau gangguan dan/atau kerusakan itu terjadi karena PELANGGAN melakukan perubahan sistem seperti mengubah fungsi aplikasi, konfigurasi parameter komunikasi, dan/atau dalam penggunaan Perangkatnya, maka BLiP dapat atas permohonan PELANGGAN memperbaiki gangguan dan/atau kerusakan tersebut dengan biaya sebagaimana disepakati oleh kedua belah Pihak.
- 4.3. BLiP menyediakan pelayanan 24 jam sehari dan 7 hari seminggu untuk menerima pengaduan/kekhawatiran dari PELANGGAN apabila Jasa mengalami gangguan atau kerusakan.
- 4.4. Pemberitahuan terjadi gangguan atau kerusakan pada Jasa dapat disampaikan baik secara lisan termasuk dengan telepon maupun secara tertulis termasuk dengan fax atau surat.
- 4.5. BLiP tidak bertanggungjawab atas informasi atau data (termasuk dalam bentuk video dan/atau audio, atau bentuk lainnya) yang dikirim PELANGGAN melalui Jasa.

PASAL 5**HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN**

- 5.1. PELANGGAN mempunyai hak sebagai berikut.
 - a. PELANGGAN mempunyai hak untuk mendapatkan restitusi atas terjadinya gangguan atau kerusakan pada Jasa yang terjadi karena kesalahan BLiP (Service Level) apabila PELANGGAN memberikan pemberitahuan tertulis dan disetujui oleh BLiP.
- 5.2. PELANGGAN juga memiliki hak untuk meminta dilakukannya Isolir atas Jaringan yang digunakan oleh PELANGGAN. Isolir dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis sebelumnya dari BLiP, dengan kondisi sebagai berikut.
 - a. Permintaan Isolir dilakukan secara tertulis oleh PELANGGAN dengan mencantumkan informasi yang terkait antara lain:
 - i. jaringan yang akan di Isolir
 - ii. alasan dilakukan Isolir
 - iii. jangka waktu Isolir
 - b. Isolir atas permintaan PELANGGAN hanya dapat dilakukan maksimum untuk jangka waktu 2 (dua) bulan dan BLiP tidak akan mengenakan Biaya Bulanan kepada PELANGGAN.
 - c. Isolir yang dilakukan untuk jangka waktu lebih dari 2 (dua) bulan akan dikenakan Biaya Bulanan yang mulai diberlakukan pada bulan ketiga setelah dilakukannya Isolir.
 - d. Isolir hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali selama jangka waktu Perjanjian.
 - e. Isolir hanya dapat dilakukan apabila seluruh biaya telah dilunasi oleh PELANGGAN

Article 2**SCOPE OF SERVICE**

- 2.1. BLiP shall operate the Service for CUSTOMER including installation and activation of the Equipment needed by CUSTOMER to operate the Service.
- 2.2. CUSTOMER accepts the operation of Service, installation and activation of the Equipment in the location owned or under the authority of CUSTOMER with the Service specification as stated in FB and or FP and or Service Description.

ARTICLE 2**SCOPE**

- 3.1. The subscription period of Service as stated in FB and shall be effectively valid since the issuance date of FB FP for each network.
- 3.2. In the event of network changes in the same Service, the valid time period will be the date of the issuance FP for the first time. As for the Service modification, the subscription time period shall be valid since the issuance of FP for the modified Services.
- 3.3. Should CUSTOMER does not provide a written notice to terminate this Subscription Agreement, as compliance to the provisions set up in Article 9, the subscription period shall be extended automatically to the next period with the minimum of 1 (one) year. This provision as stated in Article 3.3 shall also apply for the subsequent extensions of Service.

Article 4**RIGHT AND OBLIGATION OF BLiP**

- 4.1. In addition to rights as already stipulated in this Subscription Agreement, BLiP has the following full rights including but not limited:
 - a. To perform modification toward the Service. Such modification shall be performed whether based upon the request from CUSTOMER or based on BLiP desire for the sake of continuation and smoothness of the operation of Service. The respective modification will be previously informed in writing by BLiP to CUSTOMER.
 - b. To visit the CUSTOMER's location at any time if deemed necessary by BLiP to inspect the Equipment and/or Supporting Equipment for the continuation of the operation of Service.
- 4.2. BLiP has the following obligations:
 - a. To maintain BLiP's Equipment.
 - b. To fix any disturbance and/or failure which may be encountered due to BLiP's fault, in which case relevant repair costs will not be charged to the CUSTOMER. In the event that the disturbance and/or failure is not due to BLiP's fault or if the disturbance and/or failure arises due to a system modification performed by the CUSTOMER such as modification of application, communications parameter configuration, and/or modification related to the use of Equipment, BLiP may, at the request from the CUSTOMER, fix the disturbance and/or repair the failure at CUSTOMER cost as agreed by both Parties.
- 4.3. BLiP shall provide a 24 (twenty-four) hours per day, 7 (seven) days per week service to accommodate indictment and complaints from CUSTOMER should there is a failure or disturbance with the Service.
- 4.4. Notice on failure or disturbance on Service may be conveyed whether verbally including via telephone or in writing including via facsimile or letter.
- 4.5. BLiP will not be responsible for information or data (including those in the form of video and/or audio, or any other form) sent by the CUSTOMER through the Service.

Article 5**RIGHTS AND OBLIGATIONS OF CUSTOMER**

- 5.1. CUSTOMER has the following rights.
 - a. CUSTOMER has a right to receive restitution for the disturbance or failure on Service which occurred due to BLiP's fault (Service Level) in condition that CUSTOMER provide a written notice and approved by BLiP.
- 5.2. CUSTOMER also reserve the right to ask for an isolation on Network used by CUSTOMER. Isolation can be performed based on prior written approval from BLiP with the following condition:
 - a. Request for isolation shall be made in writing by CUSTOMER stating the related information, among others:
 - i. Network on which the isolation shall be performed upon;
 - ii. Reason for isolation
 - iii. Time period of isolation
 - b. Isolation as requested by Customer can only be performed for a maximum period of 2 (two) months and BLiP shall not charge the Monthly
 - c. BLiP shall charge the Monthly Fee for Isolation performed more than a 2 (two) months time period, which shall start commencing on the third month after the isolation
 - d. Isolation shall can only be performed 1 (one) time for the time period of Subscription Agreement
 - e. Isolation shall can only be performed if all cost had been paid by CUSTOMER

- 5.3. Selain sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lainnya dalam Perjanjian Berlangganan ini, PELANGGAN mempunyai kewajiban antara lain sbb :
- Membayar Biaya Transaksi dan Biaya Pemasangan

- 5.3. In addition to other obligations stipulated in the articles of this Subscription Agreement, CUSTOMER must also fulfill the following obligations:
- To pay the Transaction Fee and the Installation Fee

Lampiran : 2

Paraf :

- Membayar Biaya Bulanan terhitung sejak Jasa menjadi berbayar (online billing).
 - Menyediakan Sarana Pendukung sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh BLiP
 - Membayar biaya atas perubahan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Berlangganan.
 - Menjaga dan memelihara (dalam arti seluas-luasnya) Perangkat, termasuk pada saat isolir
 - Memberitahu BLiP apabila terdapat perubahan pada pelaksanaan Jasa yang disebabkan oleh sebab apapun.
 - Memberi keterangan yang benar dan akurat dalam FB dan FP.
 - Memberi BLiP akses (yang bebas dari hambatan termasuk yang berasal dari pemilik atau penghuni lokasi) ke lokasi PELANGGAN untuk keperluan pemeriksaan, perbaikan, pengalihan atau pengambilan perangkat, dan untuk itu selekasnya menyediakan kepada BLiP segala izin atau persetujuan dari pemilik atau Pihak yang menguasai lokasi tersebut bila diperlukan.
- 5.4. PELANGGAN wajib memenuhi Tanggal RFS yang sudah disepakati bersama dalam FB atau FP. Jika PELANGGAN tidak dapat memenuhi Tanggal RFS, maka tanggal penerbitan BAA efektif menjadi dasar penagihan dan Jasa menjadi berbayar (online billing), meskipun BAA tidak ditandatangani oleh PELANGGAN. PELANGGAN wajib membayar segala biaya seperti yang diatur dalam Perjanjian Berlangganan ini.
- 5.5. PELANGGAN dilarang untuk melakukan hal-hal berikut ini:
- Mengubah atau menghubungkan Jasa dengan cara apapun dan dalam bentuk apapun terhadap spesifikasi Jasa sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Berlangganan tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari BLiP.
 - Mengalihkan hak pakai Jasa kepada Pihak ke tiga, baik untuk penggunaan secara tersendiri ataupun bersama-sama tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari BLiP.
- 5.6. PELANGGAN bertanggung jawab terhadap segala kerusakan, kerugian, biaya dan/atau segala hal yang terjadi terhadap Jasa dan/atau Perangkat yang diakibatkan oleh penyediaan Sarana Pendukung yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan BLiP.
- 5.7. Sarana Pendukung dan segala fasilitas milik PELANGGAN yang digunakan dalam penyelenggaraan Jasa menjadi tanggungjawab dan tetap berada dalam kepemilikan PELANGGAN.

Pasal 6 SERVICE LEVEL

- 6.1. Service Level terdiri atas availability dan kualitas Jasa. BLiP menjamin bahwa Jasa yang dipergunakan PELANGGAN akan mempunyai availability 99.8% (Sembilan puluh sembilan koma delapan persen) untuk BLiP Dedicated dan BLiP Enterprise. Dan 99,5% (Sembilan puluh sembilan koma lima persen) untuk BLiP Starter, BLiP Content, BLiP Access dan BLiP Broadband Business.
- 6.2. PELANGGAN akan mendapat restitusi atas terjadinya gangguan atau kerusakan pada Jasa yang terjadi karena kesalahan BLiP. Restitusi hanya akan diberikan apabila PELANGGAN memberikan pemberitahuan tertulis kepada BLiP, pemberitahuan mana harus mendapat persetujuan dari BLiP, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Perhitungan besarnya restitusi adalah selisih availability yang dijanjikan dengan availability yang sebenarnya dikalikan dengan Biaya Bulanan pada tiap bulannya.
Restitusi :
$$((N - (100\% - SLA) \times 720) / 720) \times A$$

Catatan :
N = Jumlah Koneksi yang terputus dalam satu bulan
720 = Jumlah Jam dalam satu bulan
A = Jumlah Biaya Bulanan
- 6.3. Perhitungan service level sebagaimana yang ditentukan Perjanjian Berlangganan ini, didasarkan pada hal-hal sbb:
- Sarana Pendukung harus sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan BLiP
 - Perangkat harus sesuai dengan syarat penempatan Perangkat yang ditentukan BLiP
 - Konfigurasi dan aplikasi disisi PELANGGAN tidak berubah
 - Parameter komunikasi Perangkat tidak berubah
 - Letak Perangkat dari Sarana Pendukung tidak berubah
 - Tidak diperhitungkan keadaan kahar (pasal 12)
 - Diperhitungkan jumlah jam dalam satu bulan yang bersangkutan
 - Deskripsi Jasa tidak berubah
- 5.4. Perhitungan restitusi hanya didasarkan pada availability sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6.2. Perjanjian Berlangganan ini Para Pihak sepakat bahwa tanggungjawab BLiP kepada PELANGGAN berkenaan dengan segala akibat yang timbul dari tidak terpenuhinya Service Level, terbatas hanya pada pembayaran restitusi. BLiP tidak memiliki kewajiban tambahan apapun kepada PELANGGAN selain pembayaran restitusi berkenaan dengan segala akibat yang timbul dari tidak terpenuhinya Service Level.

- To pay the Monthly Fee starting when the Services become payable (online billing).
 - To provide Supporting Equipment in accordance with the specification determined by BLiP
 - To pay cost on changes as stipulated in the Subscription Agreement.
 - To preserve and to maintain (in the broadest sense of the word) the Equipment
 - To give notice to BLiP on any changes that occurred in the performance of the Service due to whatever reason, included within
 - Provide correct and accurate information in FB and FP
 - To provide access (free from any obstruction or hindrance, including that from the owner or occupant of a location) in order for BLiP to enter CUSTOMER's location in order to perform inspection, repairing, removal or retrieval of Equipment. Subsequently, for such purpose, to immediately provide BLiP all permits and consents from the owner or occupant controlling the location, if necessary
- 5.4. CUSTOMER must comply with the RFS Date as mutually agreed in FB or FP. Should CUSTOMER failed to comply with RFS Date, issuance date of BAA shall become the basis for billing and Service become payable (online billing), although BAA is not signed by CUSTOMER. CUSTOMER has the obligation to pay all cost as governed in this Subscription Agreement.
- 5.5. CUSTOMER is prohibited to perform the following:
- Modify or connect Service in any way and in any form towards the specification of Service as stated in the Subscription Agreement without prior written approval from BLiP.
 - Assign the right of use on Service to other third parties, whether for independent use or collective use, without prior written approval from BLiP
- 5.6. CUSTOMER must responsible for all damage, loss, fee and/or anything happens toward Service and/or Equipment caused by the provision of Supporting Equipment by CUSTOMER, which do not in compliance with specification determined by BLiP
- 5.7. Supporting Equipment and all facility owned by CUSTOMER used in the operation of Service shall be the responsibility and remain under the ownership of CUSTOMER

Article 6 SERVICE LEVEL

- 6.1. Service Level consists of availability and quality of Service. BLiP warrant that Service used by CUSTOMER shall have the 99.8% (ninety nine point eight percent) for BLiP Dedicated and BLiP Enterprise. And 99,5% (Ninety nine point five percent) for BLiP Starter, BLiP Content, BLiP Access and BLiP Broadband Business.
- 6.2. CUSTOMER shall receive restitution for any failure or damage on Service occurred due to BLiP's fault. Restitution shall be granted only if CUSTOMER provide BLiP with a written notice, of which the respective notice must be approved by BLiP, with the following provisions:
- Calculation for the amount of restitution is the difference between promised availability and the actual availability multiplied with the monthly fee for every month;
Restitution :
$$((N - (100\% - SLA) \times 720) / 720) \times A$$

Note :
N = Total Down Time Per Month
720 = Total Hour In a Month
A = Total Monthly Fee
- 6.3. Calculation of service level as stipulated in this Subscription Agreement, shall be based on the following:
- Supporting Equipment must be in accordance with the specification determined by BLiP
 - Equipment must be in accordance with the terms for placement of Equipment as stipulated by BLiP
 - Configuration and application at the side of CUSTOMER remain unchanged
 - Communication parameter of the Equipment remain unchanged
 - Location of Equipment and Supporting Equipment remain unchanged
 - Not considering the Force Majeure conditions (Article 12)
 - Calculate the amount of hours in one month of the respective month
 - Service Description remains unchanged
- 5.4. Calculation for restitution shall be based only on the availability as stipulated in article 6.2 of this Subscription Agreement. The Parties agree that BLiP's responsibility with regard to all matters occurred as a result of the unfulfillment of Service Level shall be limited only on the payment of restitution. BLiP shall have no additional obligation with regard to all matters occurred as a result of the unfulfillment of Service Level other than the payment of restitution

**Pasal 7
BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN**

- 7.1. PELANGGAN wajib membayar Biaya Pemasangan, Biaya Bulanan dari atau Biaya Transaksi kepada BLiP yang besarnya seperti tercantum dalam FB atau FP.
- 7.2. Biaya Pemasangan, Biaya Bulanan dan atau Biaya Transaksi seperti yang tercantum dalam Pasal 7.1. dibayarkan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal tagihan dalam mata uang yang tercantum dalam tagihan (invoice). Biaya-biaya tersebut harus dibayar meskipun tagihan belum atau tidak diterima oleh PELANGGAN oleh karena sebab apapun.

Lampiran : 3

- 7.3. Biaya Pemasangan, Biaya bulanan, dan atau Biaya Transaksi mulai diberlakukan sejak Jasa menjadi berbayar yang dibuktikan dengan tanggal diterbitkannya BAA. Tagihan pertama akan diperhitungkan secara proporsional dengan bulan berjalan.
- 7.4. Pembayaran Biaya atas Jasa dilakukan dengan cara transfer ke rekening BLiP dengan nomor rekening dan nama Bank seperti tercantum dalam tagihan. Segala Biaya yang diterima BLiP harus bersih (net) dari biaya transfer atau biaya maupun pungutan lainnya.
- 7.5. PPN (Pajak Pertambahan Nilai), meterai dan biaya lain-lain (apabila ada) adalah tanggungan PELANGGAN.
- 7.6. BLiP memiliki hak penuh mengubah Biaya Pemasangan, Biaya Bulanan atau Biaya Transaksi dengan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis 1 (satu) bulan sebelum biaya baru tersebut diberlakukan.

**Pasal 8
PERUBAHAN SAMBUNGAN**

- 8.1. PELANGGAN dapat mengajukan permohonan perubahan spesifikasi Jasa sebagaimana tercantum dalam FB dan FP atas salah satu hubungan atau alamat penyambungan, kecepatan, protokol, atau apapun yang termasuk dalam pengertian perubahan sambungan kecuali untuk perubahan jenis Jasa. Permohonan tersebut harus diajukan secara tertulis baik melalui fax ataupun surat kepada BLiP. Apabila permintaan PELANGGAN secara teknis dimungkinkan maka BLiP akan mengabulkan permohonan tersebut.
- 8.2. Pelanggan sepakat bahwa segala biaya atas perubahan sambungan ini akan ditanggung oleh PELANGGAN. BLiP dapat secara sepihak melakukan perubahan spesifikasi untuk kepentingan kelangsungan dan kelancaran pengoperasian Jasa karena adanya perubahan sistem dari Pihak ketiga. Perubahan tersebut akan dicatat pada BAA.
- 8.3. Dengan adanya perubahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, maka jangka waktu berlangganan Jasa berlaku sebagaimana dalam Pasal 3.1.
- 8.4. BLiP tidak bertanggung jawab atas gangguan, kerugian, kesalahan atau kegagalan pengiriman data yang disebabkan oleh perubahan-perubahan Jasa yang dilakukan oleh PELANGGAN tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BLiP.
- 8.5. Jika jenis Jasa diubah, maka PELANGGAN wajib mematuhi aturan yang berlaku untuk jenis Jasa yang baru tersebut.
- 8.6. Segala perubahan yang terjadi atas Perjanjian Berlangganan ini, sebagai akibat adanya perubahan sambungan akan dicantumkan dalam FB / FP.

**Pasal 9
AKHIR DARI BERLANGGANAN JASA**

- 9.1. Apabila PELANGGAN mengundurkan diri berlangganan Jasa sesudah ditandatangani FB atau FP maka:
- Apabila Perangkat Milik BLiP belum dipasang, PELANGGAN wajib membayar 50% dari Biaya Pemasangan yang tercantum dalam FB atau FP.
 - Apabila Perangkat Milik BLiP sudah terpasang, maka PELANGGAN wajib membayar 100% dari Biaya Pemasangan yang tercantum dalam FB atau FP.
- 9.2. PELANGGAN dapat, secara tertulis, memutuskan Jasa untuk masing-masing jaringan setelah berakhirnya jangka waktu berlangganan sesuai Pasal 3 Perjanjian Berlangganan ini. Permohonan pemutusan tersebut harus diterima BLiP paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pemutusan. Tagihan terakhir akan diperhitungkan secara proporsional dengan bulan berjalan apabila PELANGGAN mengajukan permohonan pemutusan sesuai dengan Pasal 9.2 Perjanjian Berlangganan ini.
- 9.3. BLiP dapat memutus penyediaan Jasa sebagaimana ditentukan Pasal 10.1. dan Pasal 10.2. Perjanjian Berlangganan ini. Selain itu, BLiP dapat memutus penyediaan Jasa tanpa melalui tata cara yang disebut dalam pasal 10.1. dan 10.2. karena hal-hal berikut:
- Izin Operasional PELANGGAN dicabut atau ditangguhkan oleh Pemerintah
 - PELANGGAN dinyatakan pailit atau dalam proses pailit, mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran hutang atau melakukan tindakan sehubungan adanya insolvency
 - PELANGGAN tidak memberikan informasi yang benar di FB/FP
 - PELANGGAN tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara tepat sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang diatur dalam Perjanjian Berlangganan ini.
 - PELANGGAN melakukan hal-hal yang dilarang dalam Perjanjian Berlangganan.
- 9.4. Apabila terjadi pemutusan Jasa sebelum habisnya jangka waktu berlangganan, karena salah satu alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ini, maka PELANGGAN tetap berkewajiban membayar minimum Biaya Bulanan (termasuk Biaya Transaksi) sampai jangka waktu berlangganan berakhir. Pasal 9.4. ini tetap berlaku meskipun Perjanjian Berlangganan ini telah diakhiri atau diputus. Kecuali pemutusan Jasa dilakukan karena PELANGGAN menggunakan Jasa BLiP yang lain

**Article 7
FEE AND TERMS OF PAYMENT**

- 7.1. CUSTOMER has the obligation to pay Installation Fee, Monthly Fee and/or Transaction Fee to BLiP, in accordance with the amount as stated in FB or FP.
- 7.2. Installation Fee, Monthly Fee and/or Transaction Fee as stipulated in Article 7.1 must be paid no later than 10 (ten) days after the billing date in currency as stated in invoice. The respective fees must be paid regardless the fact that CUSTOMER had not received the invoice with whatever reason.

Paraf :

- 7.3. Installation Fee, Monthly Fee and/or Transaction Fee shall be applied starting when Service is become payable, evidenced with the date of issuance of BAA. The first invoice shall be calculated in proportion with the recurring month.
- 7.4. Payment on Service subscription fee shall be performed by direct transfer to BLiP's account of which the account number and name of the Bank is stated in Invoice. Subscription Fee received by BLiP must be free from transfer fee or other payable fees
- 7.5. VAT (Value Added Tax), stamp duty and other fee (if any) is the responsibility of CUSTOMER.
- 7.6. BLiP reserve the full right to change Installation Fee, Subscription Fee or Transaction Fee with a prior written notice in 1 (one) month before the new fee is applicable.

**Article 8
MODIFICATION OF CONNECTION**

- 8.1. CUSTOMER may request for modification of Service specification as stated in FB or FP on one of the connection or connection address, speed, protocol or any matters which falls under the definition of connection modification except for the modification of type of Service. The respective request must be submitted in writing whether via fax or letter to BLiP by submitting a written notice. If the request of CUSTOMER is deemed technically possible by BLiP, BLiP shall approve the respective request.
- 8.2. Customer agree that all charges as the consequence of modification shall be borne by CUSTOMER. BLiP reserves the sole right to modify the specification of Service for the continuation and smoothness of the operation of the Service due to a system modification made by a third party. The modification is to be recorded in the BAA.
- 8.3. With the modification as governed in this Article 8, subscription period of Service shall be in accordance with the provisions stated in Article 3.1
- 8.4. BLiP shall have no responsibility for any disturbance, loss, malfunction or failure in sending data caused by modifications on Service performed by CUSTOMER without prior written approval from BLiP.
- 8.5. Should the type of Service is changed, CUSTOMER shall have the obligation to comply with applicable rules of the respective new Service
- 8.6. All changes occurred on this Subscription Agreement, as a result of modification on connection shall be stated in FB or FP

**Article 9
END OF SERVICE SUBSCRIPTION**

- 9.1. Should CUSTOMER resign from Service subscription after the signing of FB or FP, then:
- If the BLiP's Equipment had not been installed, CUSTOMER must pay 50% of Installation Fee as stated in FB or FP.
 - If the BLiP's Equipment had been installed, CUSTOMER must pay 100% of Installation Fee as stated in FB or FP.
- 9.2. CUSTOMER may, in writing, discontinue the Service for each network after the expiration of subscription period in accordance with Article 3 of this Subscription Agreement. Request for the discontinuation must be Accepted by BLiP at the latest 30 (thirty) calendar days before the discontinuation. Final invoice shall be calculated in proportion with the recurring month if CUSTOMER apply the request for discontinuation in accordance with Article 9.2 of this Subscription Agreement.
- 9.3. BLiP may discontinue the Service as stipulated in Article 10.1 and Article 10.2 of this Subscription Agreement. Additionally, BLiP may discontinue the Service without having to undergo the procedure as mentioned in Article 10.1 and 10.2 due to the following reasons:
- Operational license of CUSTOMER is revoked or suspended by Government
 - CUSTOMER is awarded as bankrupt or in the process of bankruptcy, apply for a suspension debt repayment obligation or perform actions in relation to insolvency;
 - CUSTOMER does not provide correct information in FB or FP
 - CUSTOMER does not perform its obligations in the exact order in accordance with the provisions and conditions governed in this Subscription Agreement
 - CUSTOMER performs matters which are restricted in Subscription Agreement
- 9.4. Should discontinuation of Service occurred prior to the expiration of subscription period, due to the reasons as governed in this Article 9, CUSTOMER still have the obligation to pay minimum Monthly Fee (including Transaction Fee) until the subscription period ends. This Article 9.4 still apply although this Subscription Agreement had been discontinued or terminated. Except that discontinuation of Service is due to the use of other BLiP service by CUSTOMER

- 9.5. Apabila terjadi pemutusan jasa, dengan tunduk pada Pasal 9.4 BLIP dapat mengakhiri Perjanjian Berlangganan ini. Untuk pengakhiran Perjanjian Berlangganan ini PELANGGAN dan BLIP sepakat mengenyampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang diperlukannya putusan hakim untuk memutuskan suatu Perjanjian.

Pasal 10 SANKSI

- 10.1. Apabila PELANGGAN tidak membayar Biaya Pemasangan dan/atau Biaya Bulanan dan/atau Biaya Transaksi sampai akhir bulan berikutnya dan/atau melanggar kewajiban lain seperti diatur dalam Perjanjian Berlangganan karena alasan apapun maka BLIP akan melakukan Isolir terhadap Jasa.

Lampiran : 4

- 10.2. Apabila dalam 1 (satu) bulan sejak tanggal Isolir PELANGGAN belum memenuhi kewajibannya tersebut, maka BLIP akan melakukan pemutusan sambungan tanpa keharusan untuk memberi pemberitahuan lagi kepada PELANGGAN.
- 10.3. BLIP akan membuka Isolir dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, apabila kemudian PELANGGAN melunasi biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1 dan/atau biaya lain yang tertunggak berdasarkan Perjanjian Berlangganan ini dan menginformasikan kepada BLIP tentang pelunasan yang telah dilakukan dan/atau menurut BLIP telah melaksanakan kewajiban seperti yang diatur dalam Perjanjian Berlangganan.

- 10.4. Apabila PELANGGAN belum melunasi tunggakan-tunggakannya setelah Pemutusan, BLIP dapat menuntut pelunasan tunggakan-tunggakan tersebut melalui proses hukum. Seluruh biaya proses tersebut akan dibebankan kepada PELANGGAN.

- 10.5. Dengan pemutusan Jasa dan/atau berakhirnya Perjanjian Berlangganan ini, maka Perangkat yang dimiliki PELANGGAN wajib dikembalikan oleh PELANGGAN kepada BLIP dalam keadaan lengkap dan tanpa adanya cacat baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Namun demikian, BLIP dapat mengambil Perangkat dari lokasi PELANGGAN. PELANGGAN dengan ini memberi persetujuan kepada BLIP untuk melakukan pengambilan kembali Perangkat dari lokasi PELANGGAN. Persetujuan yang diberikan PELANGGAN dalam Pasal 10.5 ini tidak akan ditarik kembali oleh PELANGGAN.

- 10.6. Biaya yang timbul dari pelaksanaan Pasal 10.5 menjadi tanggungan PELANGGAN. Pelanggan mengakui hak dari BLIP untuk mengambil segala tindakan yang perlu untuk melaksanakan ketentuan pasal 10.6 ini.

- 10.7. Apabila perangkat yang ditempatkan di lokasi PELANGGAN hilang, rusak atau musnah karena sebab apapun (kecuali hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 12) maka PELANGGAN setuju dan wajib mengganti Perangkat tersebut atau mengganti sesuai dengan harga Perangkat saat kehilangan terjadi paling lambat 1 (satu) bulan setelah kejadian.

- 10.8. BLIP berhak mengambil Perangkat BLIP di lokasi PELANGGAN selama masa Isolir.

Pasal 11 TANGGUNG JAWAB ATAS PERANGKAT

- 11.1. Perangkat BLIP dan segala fasilitas pendukungnya yang digunakan untuk penyelenggaraan Jasa tetap berada dalam kepemilikan BLIP.

- 11.2. Perangkat, Sarana Pendukung dan segala fasilitas lainnya milik PELANGGAN yang digunakan untuk penyelenggaraan Jasa menjadi tanggung jawab dan tetap berada dalam kepemilikan PELANGGAN.

- 11.3. PELANGGAN wajib memberikan akses (yang bebas dari hambatan termasuk yang berasal dari pemilik atau penghuni lokasi) ke lokasi PELANGGAN untuk keperluan pemeliharaan, pemeriksaan, perbaikan, pengalihan maupun pencabutan Perangkat BLIP dan untuk itu seleksinya menyediakan kepada BLIP segala ijin dan persetujuan dari pemilik atau Pihak yang menguasai lokasi tersebut bila diperlukan.

Pasal 12 KEADAAN KAHAR

- 12.1. PELANGGAN dan BLIP tidak bertanggung jawab atas terhentinya, tertundanya pemenuhan Perjanjian Berlangganan dalam hal terjadinya Keadaan Kahar a.n bencana alam, (termasuk gempa bumi, tanah longsor, banjir, badai, angin topan, gangguan atmosferik), kebakaran, perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi.

- 12.2. Semua kerugian dan biaya yang diderita akibat terjadinya Keadaan Kahar akan ditanggung sendiri oleh Pihak yang bersangkutan.

Pasal 13 KERAHASIAAN

- 13.1. PELANGGAN harus memelihara status kerahasiaan semua hasil kerja dan tidak dibenarkan untuk memberikan atau menyebarkan kepada Pihak manapun, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BLIP selama berlakunya Perjanjian Berlangganan maupun setelah berakhirnya Perjanjian Berlangganan ini.

- 13.2. Segala informasi dan data yang diberikan kepada PELANGGAN ataupun diketahui oleh PELANGGAN dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Berlangganan ini bersifat rahasia dan PELANGGAN wajib menjaga kerahasiaan informasi, data serta modul dimaksud dengan tidak memberikan kesempatan kepada Pihak manapun untuk memperoleh atau mendapatkannya.

- 13.3. Dokumen berupa data, laporan dan informasi lainnya yang diterima oleh PELANGGAN selama Perjanjian Berlangganan adalah milik BLIP dan tidak boleh diberikan kepada Pihak manapun tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari BLIP.

- 9.5. Should discontinuation of Service is due to Article 9.4, BLIP may terminate this Agreement. For the termination of this Agreement, CUSTOMER and BLIP agree to waive the Article 1266 and Article 1267 of Indonesian Civil Code with regard to the requirements of Judge decision for a termination of an agreement.

Article 10 SANCTION

- 10.1. Should CUSTOMER does not pay Installation Fee and/or Monthly Fee and/or Transaction Fee until the subsequent month and/or violate other obligation as governed in Subscription Agreement due to whatever reason, BLIP shall perform an Isolation toward Service.

Paraf :

- 10.2. Should in 1 (one) month after the Isolation date, CUSTOMER had not fulfilled the respective obligation, BLIP shall perform a disconnection without having to provide notice to CUSTOMER.

- 10.3. BLIP shall open the Isolation not later than 7 (seven) working days, should CUSTOMER settle all the outstanding fee as stipulated in Article 10.1 or any other outstanding fee based on this Subscription Agreement and inform BLIP regarding the respective settlement, and/or under BLIP's consideration, CUSTOMER had fulfill the obligation as governed in Subscription Agreement.

- 10.4. Should CUSTOMER had not fulfilled its outstanding payments after Termination, BLIP may claim for a settlement of the respective outstanding payments through legal proceedings. All cost for the respective process shall be borne by CUSTOMER.

- 10.5. With termination of Service and/or the end of this Subscription Agreement, Equipment in the location of CUSTOMER must be returned by CUSTOMER to BLIP in complete condition with no deflection whether clearly seen or hidden. Nevertheless, BLIP may retake Equipment from CUSTOMER's location. CUSTOMER hereby grants approval to BLIP to retake Equipment from CUSTOMER's location. Approval granted by BLIP in this Article 10.5 shall not be revoked by CUSTOMER.

- 10.6. All cost occurred due to the performance of the provisions of article 10.5 shall be borne by CUSTOMER. CUSTOMER acknowledge BLIP's right to take all measure to enforce the provisions of this article 10.6.

- 10.7. Should Equipment placed in CUSTOMER location is lost, damaged or vanish due to whatever reason (except for the reasons as governed in Article 12), CUSTOMER agree and obliged to compensate BLIP for the respective Equipment or to replace the Equipment according to the price of Equipment at the time of lost not later than 1 (one) month after the lost occurred.

- 10.8. BLIP shall have the right to retrieve Equipment from CUSTOMER's location during the Isolation period.

Article 11 RESPONSIBILITY TOWARDS EQUIPMENT

- 11.1. BLIP's Equipment and all the supporting equipment used for the operation of Service shall remain under the ownership of BLIP.

- 11.2. Equipment, Supporting Equipment and other facility owned by CUSTOMER which had been used for the operation of Service shall be the responsibility and remain under the ownership of CUSTOMER.

- 11.3. CUSTOMER have the obligation to provide access (free from any obstruction or hindrance, including that from the owner or occupant of a location) to CUSTOMER's premises in order to perform maintenance, inspection, repairing, removal or retrieval of Equipment. Subsequently, for such purpose, to immediately provide BLIP all permits and consents from the owner or occupant controlling the location, if necessary.

Article 12 FORCE MAJEURE

- 12.1. CUSTOMER and BLIP shall not be responsible for the halt or suspension of the fulfillment of this Subscription Agreement should a Force Majeure occurred, which shall consist among others: natural disasters (including earth quake, landslide, flood, storm, typhoon, atmospheric disturbance), fire, war, riot, stoppage, rebellion and epidemic.

- 12.2. All loss and cost suffered due to Force Majeure shall be borne by the respective party.

Article 13 CONFIDENTIALITY

- 13.1. CUSTOMER must maintain the confidentiality status of all work result and is prohibited to provide, convey to other parties whether verbally or written without prior written consent from BLIP for the validity period of Subscription Agreement as well as after the termination of Subscription Agreement.

- 13.2. All information and data provided to CUSTOMER or become the knowledge of CUSTOMER for the performance of this Subscription Agreement shall be confidential in nature and CUSTOMER must maintain confidentiality of information, data and module by not allowing any chance to any party to obtain or acquire them.

- 13.3. Documents in the form of data, report and other information received by CUSTOMER during the Subscription Agreement belongs to BLIP and shall not be conveyed to other party without prior written consent from BLIP.

- 13.4. Apabila PELANGGAN melanggar ketentuan dalam Pasal ini, PELANGGAN akan dikenakan sanksi dalam bentuk denda terhadap pelanggaran kerahasiaan. Denda terhadap pelanggaran kerahasiaan ini akan ditentukan berdasarkan kerugian yang dialami BLIP dalam segala bentuk. Besaran dan denda pelanggaran kerahasiaan ini akan ditentukan berdasarkan pertimbangan BLIP.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 14.1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Berlangganan ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan maka BLIP dan PELANGGAN akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Untuk itu Pihak yang menuntut harus memberitahukan Pihak yang lain secara tertulis. Apabila dalam waktu 60 hari sejak tanggal pemberitahuan tersebut perbedaan pendapat atau perselisihan belum dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Pengadilan Negeri Denpasar.

Lampiran : 5

Pasal 15

PENGABGUBAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN

- 15.1. Dalam hal BLIP atau PELANGGAN melaksanakan penggabungan dan/atau peleburan dan/atau pengambilalihan maka syarat-syarat Perjanjian Berlangganan ini tetap berlaku, oleh karena itu hak dan kewajiban PELANGGAN atau BLIP dalam pelaksanaan Perjanjian Berlangganan ini tetap mengikat kedua belah Pihak ataupun kepada Perseroan (badan hukum) penggantinya.
- 15.2. Dalam hal BLIP atau PELANGGAN melakukan pembubaran kecuali pembubaran akibat penggabungan dan/atau peleburan maka hak dan kewajiban kedua belah Pihak yaitu BLIP dan PELANGGAN akan diselesaikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 16

PENAMBAHAN ATAU PENGURANGAN

- 16.1. Penambahan dan/atau pengurangan Jasa hanya dianggap sah setelah mendapat perintah tertulis dari PELANGGAN dengan menyebutkan jenis dan data-data jaringan.
- 16.2. Dalam hal penambahan Jasa maka PELANGGAN berkewajiban membayar biaya penambahan baik untuk Biaya Pemasangan, Biaya Bulanan dan Biaya Transaksi sejak diterbitkannya BAA untuk penambahan masing-masing Jasa dan dilakukan setelah BLIP mengeluarkan tagihan seperti ditentukan dalam Pasal 7.2 Perjanjian Berlangganan. Pembayaran oleh PELANGGAN harus tetap dilakukan walaupun perubahan terhadap Perjanjian Berlangganan belum ditandatangani oleh Para Pihak. Besarnya biaya penambahan akan ditetapkan oleh BLIP.

Pasal 17

LAIN-LAIN

- 17.1. Perjanjian Berlangganan ini tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan serta kebijakan pemerintah lainnya mengenai telekomunikasi yang berlaku di Indonesia.
- 17.2. Apabila ada hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Berlangganan ini, maka hal-hal tersebut akan diatur dan ditetapkan kemudian secara tertulis dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan intern BLIP dan hukum yang berlaku Indonesia.
- 17.3. Apabila terjadi perbedaan data antara BLIP dengan PELANGGAN, maka data yang akurat adalah data yang ada pada BLIP. PELANGGAN wajib memberitahukan setiap perubahan data-data PELANGGAN, termasuk namun tidak terbatas nama, alamat, pengurus, NPWP kepada BLIP. Segala biaya dan kerugian yang dialami BLIP yang disebabkan oleh tidak dilaporkannya perubahan data PELANGGAN akan menjadi tanggungjawab dan ditagihkan kepada PELANGGAN.
- 17.4. Perjanjian Berlangganan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris dan keduanya berlaku sah. Jika terjadi perbedaan interpretasi antara teks Bahasa Indonesia dan teks dalam Bahasa Inggris maka teks Bahasa Indonesia akan berlaku.
- 17.5. Perjanjian Berlangganan ini meliputi Lampiran, Deskripsi Jasa, FB, FP, BAA dan dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan penyediaan dan pengoperasian Jasa dan semuanya merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara ketentuan dalam Perjanjian Berlangganan ini dengan ketentuan dalam Lampiran, Deskripsi Jasa, FB, FP, BAA atau dokumen lainnya tersebut dalam Perjanjian Berlangganan ini yang berlaku.

- 13.4. Should the CUSTOMER violate the terms of this clause, the CUSTOMER shall be imposed a sanction in the form of confidentiality violation penalty. This confidentiality violation penalty shall be determined based on the damages suffered by BLIP in any form. The amount of this violation penalty shall be solely determined by and the sole discretion of BLIP.

Article 14

DISPUTE SETTLEMENT

- 14.1. Should in the performance of this Subscription Agreement a difference of opinion or dispute occurred, BLIP and CUSTOMER shall try to settle it through deliberations to reach consensus. Accordingly, the claiming party must inform the counterpart in writing. Should in 60 days after the date of notice, the respective difference of opinion or dispute had not been settled, the settlement shall be performed through the District Court of Denpasar.

Paraf :

Article 15

MERGER, CONSOLIDATION, ACQUISITION AND DISSOLUTION

- 15.1. Should BLIP or CUSTOMER perform merger and/or consolidation and/or acquisition the terms of this Subscription Agreement still apply, therefore, rights and obligation of CUSTOMER or BLIP in performing this Subscription Agreement shall bind both parties or the new legal entity as the replacement.
- 15.2. Should BLIP or CUSTOMER perform dissolution unless for dissolution due to merge and/or consolidation, rights and obligations of BLIP and CUSTOMER shall be settled in accordance with the prevailing laws.

Pasal 16

ADDITION OR REDUCTION

- 16.1. Addition and/or reduction of Service shall only be considered valid after a written instruction from CUSTOMER stating the types and network data.
- 16.2. In addition of Service, CUSTOMER have the obligation to pay for addition of Service both for Installation Fee, Monthly Fee and Transaction Fee starting from the issuance of BAA for addition of each Service and perform after BLIP issue an invoice as stipulated in Article 7.2 of this Agreement. Payment by CUSTOMER must be performed albeit the fact that a modification of Subscription Agreement had not been signed. The amount of additional fee shall be determined by BLIP.

Article 17

OTHERS

- 17.1. This Agreement is governed by the prevailing laws in Indonesia, including government policy regarding telecommunication, applicable in Indonesia.
- 17.2. Should there are other matters which had not been governed in this Subscription Agreement, the respective matters shall be agreed upon subsequently in writing while considering the internal terms and regulations of BLIP and the prevailing law.
- 17.3. Should there is discrepancy on data between BLIP and CUSTOMER, the accurate data is Data in BLIP. CUSTOMER must inform any changes of CUSTOMER's data, including without limitation names, address, managers, Tax registration number, to BLIP. All cost and loss incurred by BLIP as a result of negligence by CUSTOMER to inform the changes of CUSTOMER's data shall be the responsible of and will be billed to CUSTOMER.
- 17.4. This Subscription Agreement is made in Indonesian language and English language of which both of them shall be considered valid. Should there is a different interpretation between the Indonesian version and English version, the Indonesian version shall prevail.
- 17.5. This Subscription Agreement shall also consist of Attachment, Service Description, FB, FP, BAA and other relevant documents related to the provision and operation of Service of which shall be considered as an integral and inseparable part. Should there is discrepancy between this Subscription Agreement with the provisions in Attachment, Service Description, FB, FP, BAA or other documents respectively, this Subscription Agreement shall prevail.

PT. BLIP INTEGRATOR PROVIDER



PT. BLIP INTEGRATOR PROVIDER
(Gede Hendy Hardiana)
Manager Area NTB

Pelanggan / Customer



Aisje Eutina